KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR: 114/KEP/BAWASLU-NGD/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PAUPAGA KECAMATAN INERIE
KABUPATEN NGADA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Paupaga Kecamatan Inerie Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Paupaga Kecamatan Inerie Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Berita Acara Nomor : 06/PANWASLUCAM-INR/VI/2020; Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Inerie Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020, Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Pengawas Desa Kelurahan Paupaga dan Pengawas Desa Kelurahan Waebela.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Saudara **OFRIDUS TUBA** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Paupaga Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Paupaga Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Inerie di Inerie;
2. Camat Inerie di Inerie;
3. Panitia Pemungutan Suara se-kecamatan Inerie di Inerie;
4. Pertanggal 15 Juni 2020;

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

SEBASTIANUS FERNANDES, SE